

BAB III

TINJAUAN UMUM TENTANG *BA'I BITSAMAN AJIL*

A. Pengertian *Ba'i Bitsaman Ajil*

Jual beli menurut bahasa berarti *al-ba'i*,¹ sedangkan menurut etimologis, jual beli berarti pertukaran mutlak. Kata *al-ba'i* jual *al-asyiraa* penggunaannya disamakan antara keduanya. Dua kata tersebut masing-masing mempunyai pengertian lafadz yang sama dan pengertian yang berbeda.² Dan menurut pasal 20 ayat 2 kompilasi hukum ekonomi syariah, *ba'i* adalah jual beli antara benda dan benda atau pertukaran antara benda dengan uang.³

Jual beli juga dapat didefinisikan dan dapat dipahami bahwa inti jual beli adalah suatu perjanjian tukar menukar benda atau barang yang mempunyai nilai secara sukarela antara kedua belah pihak, yang satu menerima benda-benda dan pihak lainnya menerimanya sesuai dengan perjanjian atau ketentuan yang dibenarkan syariat dan disepakati.⁴ Berdasarkan sabda Nabi SAW: “*Bertakwalah kalian kepada Allah dan berbuat adillah diantara anak-anak kalian*”. Maka wajib bagi orang tua untuk menyamakan diantara anak-anaknya dari apa yang diberikan kepada mereka dan tidak dibolehkan melebihkan sebagian anak atas sebagian yang lain.⁵ Sekalipun substansi dan tujuan masing-masing definisi sama. Sayyid Sabiq, mendefinisikannya dengan

¹ Op.cit, h. 67

² Nor Hasanudin, *Fikih Sunnah*, (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), Cet.Ke-1, Jilid 4, h. 120

³ Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah*, (jakarta: kencana, 2012), Edisi Pertama, Cet.ke-1, h.101

⁴ Hendi suhendi, *Op.cit.*, h. 68-69

⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'id dkk, *Fiqih Jual Beli*, (Jakarta, 2008), h.316

مُبَادَلَةٌ مَالٍ بِمَالٍ عَلَى سَبِيلِ التَّرَاضِي , أَوْ نَقْلُ مِلْكٍ بَعْوَضَ
عَلَى الْوَجْهِ الْأَمَّا زَوْنٍ فِيهِ .

“jual beli ialah pertukaran harta dengan harta atas dasar saling merelakan”, Atau,” memindahkan milik dengan ganti yang dapat dibenarkan”⁶

Dalam definisi diatas terdapat kata” harta “,”milik” dengan “ ganti” dan” dapat dibenarkan”(al-ma’dzun fih). Yang dimaksud harta dalam definisi diatas yaitu segala yang dimiliki dan bermanfaat, maka dikecualikan yang bukan milik dan tidak bermanfaat.⁷

Jual beli menurut bahasa artinya menukar sesuatu dengan sesuatu, sedangkan menurut syara’ artinya menukar harta dengan harta menurut cara-cara tertentu (aqad).⁸ Kedua pengertian tersebut mempunyai kesamaan dan mengandung hal-hal antara lain:

1. Jual beli dilakukan oleh dua orang (dua sisi) yang saling melakukan tukar menukar
2. Tukar menukar tersebut atas suatu barang atau sesuatu yang dihukumi seperti barang, yakni kemanfaatan dari kedua belah pihak

Murabahah atau disebut juga *Ba’i bitsaman ajil*, kata murabahah berasal dari kata *ribhu* (keuntungan). Secara sederhana murabahah berarti jual beli barang dengan harga asal ditambah keuntungan yang disepakati.⁹ Dalam *bai murabahah*

⁶ Hendi Suhendi, *Op.cit.*h.68-69

⁷ Abdul Rahman Ghazaly dkk, *Fiqh Muamalat*, (Jakarta: Kenacana, 2010), Cet. Ke-1, h.67-68

⁸ Moh. Rifa’i, *Fikih Islam Lengkap*,(Semarang: PT Toha Putera, 1978), cet. Ke-1, h. 402

⁹ Mardani, *Op.Cit*, h.136

ini bahwa penjual harus memberitahu harga produk yang ia beli dan menentukan suatu tingkat keuntungan sebagai tambahannya.¹⁰

Di Malaysia Pembiayaan aset yang menggunakan prinsip murabahah adalah merujuk kepada pembiayaan untuk tempo jangka masa pendek yang tidak melebihi 12 bulan. Sekiranya pembiayaan tersebut melebihi 12 bulan, ia merujuk kepada penggunaan prinsip *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA). Konsep BBA dan murabahah adalah sama dari segi konsep, Cuma berbeda dari segi amalan dimana BBA biasanya digunakan kepada pembiayaan yang lebih panjang waktu pembayaran balik (kembali).¹¹

Selain pembiayaan lebih panjang waktu pembayaran balik, menurut hukum Islam journal for Islamic law yang diterjemahkan oleh dosen fakultas syariah dan ilmu hukum, mengatakan bahwa jual beli angsuran ini sama halnya dengan jual beli kredit, dimana penjual menjualkan barang dagangannya kepada pembeli dengan pembayaran yang dilakukan secara berangsur-angsur atau cicilan. Dalam Islam jual beli yang dilakukan secara kredit atau angsuran dalam jangka yang lama (5 tahun keatas) dikenal dengan istilah *ba'i Bitsaman Ajil*. Yang mana *Ba'i Bitsaman Ajil* merupakan akad pembelian barang dengan pembayaran secara cicilan/angsuran. Pembayaran ini dilakukan oleh pembeli sesuai dengan kesanggupannya untuk membayar dalam istilah melayu lebih dikenal dengan sebutan "*berape ade saje*" tidak menjadi jumlah yang ditetapkan setiap pembayaran. Inilah yang menjadi perbezaan yang mendasar bila dibandingkan dengan pelaksanaan jual beli yang dilakukan secara kredit. Jika pembelian yang

¹⁰ Muhammad Syafi'I Antonio, *Bank Syariah dari Teori ke Praktik*, (Jakarta: Gema Insani, 2001), h.101

¹¹ Ab. Mumin Ab. Ghani Fadillah Mansor, *Loc. Cit.*

dilakukan secara kredit jumlah pembayarannya ditetapkan secara berkala setiap kali pembayaran.¹²

Ini merupakan pelajaran yang menarik bagi semua, karena unsur tolong-menolong, bantu-membantu dalam bentuk kekeluargaan sangat jelas dilakukan oleh masyarakat melayu yang telah menjadi budaya dari dulu sampai sekarang dituangkan dalam bentuk perdagangan. Bagi masyarakat yang miskin, terhadap pemberian pinjaman yang dilakukan oleh institusi keuangan dan pemerintah sangat mungkin untuk dikembangkan kepada mereka yang membutuhkan dengan menjalankan konsep-konsep budaya yang digali dari konsep-konsep syariah sebagai acuan mendasar yang telah berlaku. Para pengusaha yang melakukan praktek-praktek budaya melayu tersebut tidak pernah mengalami kerugian malah untung yang mereka peroleh dari angsuran yang diterima tanpa menetapkan jumlah pembayaran dan mereka lebih merasakan keikhlasan dan keredhaan dari masing-masing pihak yang perlu melakukan transaksi tersebut.¹³

B. Dasar Hukum

Persyariaan *Ba'i Bitsaman Ajil* tidak dijelaskan secara khusus tetapi berpedoman kepada keumuman ayat tentang jual beli yang terdapat dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275 dan ayat 282 yang membicarakan tentang bolehnya hukum jual beli secara berutang. Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang, dari

¹² Syahpawi, *Jurnal Hukum Islam*, (Fakultas Syariah dan Ilmu Hukum UIN Sultan Syarif Kasim Riau: 2009), h. 8

¹³ *Ibid*, h.9

Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.

Kontrak *ba'i bitsaman ajil* tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (Al-salam). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :” *dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp 200.000,-, dan Rp 250.000,- secara tangguh, kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.

Namun ijma ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli di Al-qur'an, Oleh karena itu, jual beli bertangguh adalah salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.¹⁴

¹⁴ Mardani, *Op.cit.*, h.183-184.

Selain dari penjelasan diatas *Ba'i Bitsaman Ajil* adalah suatu jenis jual beli yang dibenarkan oleh syariah dan merupakan implementasi *muamalah tijariyah* (interaksi bisnis). Hal ini berdasarkan dalam ayat Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 275:



Artinya: *Padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba (Al-Baqarah:275)*¹⁵

Dari ayat diatas tentang bolehnya hukum jual beli. Dalam hadis Riwayat Bukhari dijelaskan bahwa Rasulullah SAW pernah membeli makanan secara berutang, dari Aisyah r.a. bahwa Rasulullah SAW membeli makanan dari Zafar secara tangguh dan baju besinya sebagai jaminan.

Kontrak bai' bitsaman ajil tidak dibahas secara khusus dalam kitab klasik, seperti jual beli bertangguh yang lain (Al-salam). Namun Ibnu Qudamah menyatakan bahwa secara ijma' jual beli secara bertangguh tidak diharamkan. Dengan demikian, hukum jual beli secara bertangguh adalah boleh. Akan tetapi perbedaan pendapat muncul ketika terdapat penambahan harga pada jual beli yang dilakukan secara bertangguh. Dalam hal ini Rasulullah SAW bersabda :” *dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW melarang dua jual beli dalam satu transaksi.*” (HR. Tirmidzi).

Berdasarkan hadis diatas dapat dipahami bahwa terdapat dua jual beli dalam satu kali transaksi dan hal ini dilarang. Perumpamaan jual beli bertangguh adalah ketika penjual berkata, saya jual benda ini secara tunai dengan harga Rp


¹⁵ Mardani, *Op.cit.*, h.137

200.000,-, dan Rp 250.000,- secara tangguh, kontrak jual beli seperti ini tidak boleh, karena tidak dijelaskan mana harga yang ditetapkan dalam jual beli ini, karena harga yang tidak jelas akan merusak akad jual beli.¹⁶

Namun ijma ulama berpandangan bahwa jual beli secara bertangguh dibolehkan berdasarkan keumuman jual beli sebagaimana yang dijelaskan dalam surat Al-baqarah 275. Oleh karena itu, jual beli bertangguh merupakan salah satu dari bentuk jual beli yang disyariatkan penambahan harga dalam jual beli ini dibolehkan, sementara penanguhan pembayaran dilakukan dengan syarat bila kedua belah pihak (penjual dan pembeli) menyetujui persyaratan kontrak tersebut.¹⁷

C. Landasan Syari’ah

Al-qur’an mengizinkan transaksi dalam bisnis selagi transaksi tersebut tidak keluar dari ajaran Syariah (Agama). Adapun ayat-ayat yang dapat dijadikan rujukan akad *Bai’bitsaman Ajil* adalah sebagai berikut:



Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu, sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu.*(Q.S An-nisa 29).¹⁸

¹⁶ Mardani, *Op.cit.*, h.183-184.
¹⁷ *Ibid*
¹⁸ Mardani, *Ayat-ayat dan Hadis Ekonomi Islam*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), Ed.1,Cet-1, hal.12

Jual beli dimana *bai'bitsaman ajil* merupakan bagian terpenting dari padanya, merupakan bagian terbesar dari rangkaian perniagaan dan bisnis. Dalam hadis rasulullah juga menjelaskan tentang jual beli secara kredit atau *Bai'bitsaman ajil*.¹⁹

عن عائشة رضي الله عنها ان انبي صلى الله عليه وسلم اشترى طعاما من يهودي على اجل ورهته درعا من حديد

“*Dari Aisyah r.a: Bahwasanya Nabi SAW. Membeli makanan secara tempo dari seorang Yahudi dan menjaminkan kepadanya baju besi.*”

Dari ayat diatas, ada beberapa contoh seorang membeli barang dengan pembayaran tertunda sampai waktu tertentu dengan tujuan untuk memperdagangkannya. Misal seseorang membeli gandum dengan pembayaran tertunda dan lebih banyak dari harga kontan untuk menjualnya lagi ke luar negeri atau untuk menunggu naiknya harga atau lainnya, maka ini diperbolehkan karena juga tercakup dalam ayat terdahulu. Dan telah berkata Syaikhul Islam Ibnu Taimiyah tentang dua bentuk ini adalah diperbolehkan berdasarkan Al Kitab, As Sunnah dan kesepakatan ulama.²⁰

D. Syarat dan Rukun *Ba'i Bitsaman Ajil* (BBA)

Syarat yang harus dipenuhi dalam *ba'i bitsaman ajil* meliputi hal-hal sebagai berikut:

1. Jual beli *ba'i bitsaman ajil* harus dilakukan atas barang yang telah dimiliki (hak kepemilikan telah berada ditangan si penjual). Artinya keuntungan

¹⁹ Hisyam bin Muhammad said Ali Barghasy, *Jual Beli Secara Kredit Hukum dan Kode Etiknya Menurut Syari'at Islam*, penerbit: At-tibyan- solo,tt.h.42

²⁰ [Http://Jual Beli Kredit](http://Jual Beli Kredit), (jam:01 wib,)

dan risiko barang tersebut ada pada penjual sebagai konsekuensi dari kepemilikan yang timbul dari akad yang sah. Ketentuan ini sesuai dengan kaidah, bahwa keuntungan yang terkait dengan risiko dapat mengambil keuntungan.

2. Adanya kejelasan informasi mengenai besarnya modal dan biaya-biaya lain yang lazim yang dikeluarkan dalam jual beli pada suatu komoditas, semuanya harus diketahui oleh pembeli saat transaksi. Ini merupakan suatu syarat sahnya *bai' bitsaman ajil*.
3. Adanya informasi yang jelas tentang keuntungan, baik nominal maupun persentase sehingga diketahui oleh pembelian sebagai salah satu syarat sah *ba'i bitsaman ajil*.
4. Dalam sistem *ba'i bitsaman ajil*, penjual boleh menetapkan syarat pada pembeli untuk menjamin kerusakan yang tidak tampak pada barang, tetapi tidak baik syarat seperti itu tidak ditetapkan, karena pengawasan barang merupakan kewajiban penjual disamping untuk menjaga kepercayaan yang sebaik-baiknya.

Sedangkan rukun yang harus di penuhi dalam *Ba'i Bitsaman ajil* antaranya:

1. Penjual
2. Pembeli
3. Barang yang diperjual-belikan
4. Harga dan
5. Ijab qabul.²¹

²¹*Ibid.*

Tujuan dari rukun dan syarat tersebut untuk menghindari terjadinya kesalahfahaman dalam melaksanakan transaksi jual beli antara pedagang dengan pembeli. Baik pedagang maupun pembeli hendaklah mengetahui hukum jual beli yang benar. Apalagi di masa era globalisasi ini perkembangan pasar semakin meningkat dan para pedagang pun semakin banyak, khususnya di Negara Indonesia kita ini, termasuk di daerah-daerah pedesaan yang baru berkembang. Salah satunya Kecamatan Rupal Kabupaten Bengkalis.

Jual beli : adalah suatu proses tukar menukar dengan orang lain yang memakai alat tukar (uang) secara langsung maupun tidak langsung atas dasar suka sama suka.²²

E. Bentuk-Bentuk Ba'i (Jual Beli)

Dari berbagai tinjauan, *Ba'i* dapat dibagi menjadi beberapa bentuk: berikut ini bentuk-bentuk *ba'i*:

1. Ditinjau dari sisi objek akad *ba'i* yang menjadi:
 - a. Tukar menukar uang dengan barang, ini bentuk *ba'i* berdasarkan konotasinya, misalnya: tukar menukar mobil dengan rupiah.
 - b. Tukar menukar barang dengan barang, disebut juga dengan *muqayadhah* (barter). Misalnya tukar menukar buku dengan jam.
 - c. Tukar menukar uang dengan uang, disebut juga dengan *sharf*, misalnya: tukar menukar rupiah dengan real.
2. Ditinjau dari sisi waktu serah terima, *ba'i* dibagi menjadi empat bentuk:

²² Nazzar Barry, *Problema Pelaksanaan Fikih Islam*, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada), Cet. Ke-1, h. 58

- a. Barang dan uang serah terima dengan tunai, ini bentuk asal *ba'i*
 - b. Uang dibayar dimuka dan barang menyusul pada waktu yang disepakati, ini dinamakan salam
 - c. barang yang diterima dimuka dan uang menyusul, disebut *ba'i ajal* (jual beli tidak tunai). Misalnya jual beli kredit.
 - d. barang dan uang tidak tunai di sebut *ba'i dain bi dain* (jual beli utang dengan utang)
3. Ditinjau dari cara menetapkan harga, *ba'i* dibagi menjadi:
- a. *Ba'i Musawamah* (jual beli dengan tawar menawar), yaitu jual beli dimana pihak penjual tidak menyebutkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga pokok barang, akan tetapi menetapkan harga tertentu dan membuka peluang untuk ditawar, ini bentuk asal *ba'i*
 - b. *Ba'i Amanah*, yaitu jual beli dimana pihak penjual menyebutkan harga pokok barang lalu menyebutkan harga jual barang tersebut, *Ba'i* jenis ini terbagi lagi menjadi tiga bagian:
 - 1.) *Ba'i Murabahah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang dan laba, misalnya: pihak penjual mengatakan, " barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual dengan harga Rp 11.000,- atau saya jual dengan laba 10% dari modal.
 - 2.) *Ba'i al-Wadh'iyyah*, yaitu pihak penjual menyebutkan harga pokok barang atau menjual barang tersebut dibawah harga pokok. Misalnya, penjual berkata, " barang ini saya beli dengan harga Rp 10.000.- dan akan saya jual dengan harga Rp 9000.- atau saya potong 10% dari harga pokok."

- 3.) *Ba'i Tauliyah*, yaitu penjual menyebutkan harga pokok dan menjualnya dengan harga tersebut. Misalnya penjual berkata, “Barang ibu saya beli dengan harga Rp 10.000,- dan saya jual sama dengan harga pokok.”²³

F. Hikmah Jual Beli

Menurut Al Jazairi (2000), hikmah disyariatkannya jual beli ialah seorang muslim bisa mendapatkan apa yang dibutuhkan dengan sesuatu yang ada ditangan saudaranya tanpa kesulitan yang berarti. Sedangkan hikmah jual beli menurut As Shan'ani (1995) adalah bahwa kebutuhan manusia bergantung dengan apa yang ada pada orang lain (temannya): sedangkan temannya itu terkadang tidak mau memberikannya kepada orang lain. Maka dalam syariat jual beli itu terdapat sarana untuk sampai kepada maksud itu, tanpa dosa.²⁴

Mengenai disyariatkannya dan dibolehkannya jual beli ini juga merupakan jalan sampainya masing-masing dari kedua belah pihak kepada tujuannya dan pemenuhan kebutuhannya. Diantara hikmahnya yang lain adalah melapangkan persoalan kehidupan dan tetapnya alam. Karena dapat meredam terjadinya perselisihan, perampokan, pencurian, penghianatan dan penipuan. Karena orang yang membutuhkan barang akan cenderung kepada barang yang ada ditangan orang lain. Dengan tanpa adanya muamalah, maka persoalan yang timbul adalah peperangan dan perselisihan yang dapat merusak alam dan mengacaukan keserasian kehidupan dan lain-lain.²⁵

²³ Mardani, *Op.cit* ., h. 108-110

²⁴ Lukman Hakim, *Prinsip-Prinsip Ekonomi Islam*, (Erlangga: 2012), h. 111

²⁵ Syekh Abdurrahman as-Sa'id dkk, *Loc Cit*.